



KADALUARSA

TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR: W13-U5/1846 /KU.01/VIII/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BMN - PERSEDIAAN
DAN PETUGAS PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : 1. Bahwa agar Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2020 dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Bantul tentang Penunjukan Petugas Pengelola BMN – Persediaan dan Petugas Pengelola Laporan Keuangan – SAIBA di Pengadilan Negeri Bantul;
2. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020, dipandang perlu untuk melakukan kaderisasi Petugas Pengelola BMN – Persediaan dan Petugas Pengelola Laporan Keuangan – SAIBA pada Pengadilan Negeri Bantul ;
3. Bahwa nama pegawai yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu diangkat sebagai termaktub dalam angka 2.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

Peraturan.....

9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-005.01.2.400172/2020 tanggal 12 November 2019 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-005.03.2.400173/2020 tanggal 12 November 2019.
 2. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 65/PA/ SK/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
 3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 839/SEK/Kp.I/SK/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Bantul tentang Penunjukan Petugas Pengelola BMN – Persediaan dan Petugas Pengelola Laporan Keuangan – SAIBA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2020.
- PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat nama-nama pegawai tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Pengelola BMN – Persediaan dan Petugas Pengelola Laporan Keuangan – SAIBA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan nomor W13-U5/3341/KU.03/XII/ 2019 , tentang Penunjukan Petugas Pengelola BMN-Persediaan dan Petugas Pengelola Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 desember 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Bantul

Pada tanggal : 03 Agustus 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA
BARANG
PENGADILAN NEGERI BANTUL

YUYUN FITHRIYAH

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;

4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
6. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan D.I. Yogyakarta;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
9. Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Lampiran Surat Keputusan :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BANTUL
Nomor : W13-U5/ /KU.03/ VIII /2020
Tanggal : 03 Agustus 2020

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BMN - PERSEDIAAN
DAN PETUGAS PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2020

No	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	SITI SOLIKHAH, S.H. NIP. 19860815 200912 2 002	Penata Muda (III/a)	Pengelola SIMAN BMN dan Persediaan
2.	YDD. NANDA DEBY RETNANDI, A.Md. NIP. 19830325 200912 1 005	Penata Muda (III/a)	Petugas Pengelola Laporan Keuangan (Operator SAIBA)

Ditetapkan : di Bantul
Pada tanggal : 03 Agustus 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA
BARANG
PENGADILAN NEGERI BANTUL

YUYUN FITHRIYAH